



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

PIDANA No : 01 / TPK/2013 / PT. BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE als.
IRAWAN SUTANTA, SE**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/27 Maret 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Taman Kedoya Indah No. F.6-7 Kebon Jeruk
Jakarta Barat
Agama : Katholik
Pekerjaan : Komisaris PT. Indopolen Fertilizer/mantan Direktur
Utama PT. Indopolen Fertilizer

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan sebagai berikut:

- Oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2012 No. Print.09/N/SPP/Ft.1/05/2012, sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012 ;
- Oleh Hakim Pengadilan Tindak Pindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 31 Mei 2012 No. 08/Pen.Pid/TPK/2012/PN.Pkp., sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 21 Juni 2012 No. 08/Pen.Pid./TPK/2012/PN.Pkp., sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (I), tanggal 29 Agustus 2012 No. 088/Pen.Pid/2012/PT. BABEL, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (II), tanggal 26 September 2012 No. 088/Pen.Pid/2012/PT. BABEL, sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangkabelitung tanggal 01 Nopember 2012 No.088/Pen.Pid/2012/PT.BABEL, sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 16 Nopember 2012;
- Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangkabelitung tanggal 08 Nopember 2012 No.088/Pen.Pid/2012/PT.BABEL, sejak tanggal 17 Nopember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013;
- Penetapan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 16 Januari 2013, untuk paling lama 30(tiga puluh) hari;
- Penetapan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 15 Februari 2013, untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 14 Januari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 Oktober 2012, No.08/PID.B/TPK/2012/PN.PKP dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2012, No.Reg.Perkara : PDS-08/PK.PIN/FI.1/05/2012, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

---- Bahwa ia Terdakwa YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE Als IRAWAN SUTANTA, SE. selaku DIREKTUR UTAMA PT. INDOPOLEN FERTILIZER berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dari Kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006 tentang Pendirian PERSEROAN TERBATAS "PT. INDOPOLEN FERTILIZER", dan DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) PT. TIMAH (persero) Tbk (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu Bulan September Tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TIMAH (persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan atau turut melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. TIMAH (persero) Tbk tahun 2008 terdapat alokasi dana untuk kegiatan Reklamasi sebesar Rp. 35.558.135.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada Satuan kerja lingkungan hidup, nomor rescent 21.17.000.00 pada cost element 4126010050 Prod-Biaya Reklamasi Lingkungan. Namun sebelumnya pada tahun 2007, PT. INDOPOLEN FERTILIZER yang merupakan produsen Pupuk Organik Merk POLENO melalui terdakwa sebagai Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER pernah mengirimkan sampel pupuk Organik Merk POLENO ke PT. TIMAH (Persero) Tbk, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2008 terdakwa menanyakan kepada Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada satuan kerja K3LH PT. TIMAH Tbk yaitu DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI mengenai hasil uji coba pupuk POLENO yang dikirimnya ke PT. TIMAH Tbk tersebut, dijawab oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI bahwa hasil uji cobanya bagus, terdakwa langsung diminta supaya membuat penawaran, kemudian terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER mengajukan penawaran harga pupuk POLENO dengan harga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) /Kg loko pabrik atau Rp. 2.600 (dua ribu enam ratus rupiah) / kg franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk, melalui surat nomor : 009/EXT/IPF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang diserahkan terdakwa kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI (Kabid LH-K3LH).

----- Setelah memasukkan penawaran, terdakwa dihubungi oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI dan diminta supaya merubah penawaran dengan kondisi Free on Truck (FOT) pelabuhan Pangkal Balam, terdakwa memasukkan kembali penawaran harga pupuk POLENO melalui surat nomor : 017/EXT/IPF/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008, harga penawaran Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) / kg belum masuk pajak franco pelabuhan PT. TIMAH (Persero) Tbk, terdakwa juga melampirkan proposal pupuk Organik Plus POLENO yang berisi Profil perusahaan, ulasan produk, surat penawaran harga, brosur dan jadwal pengiriman pupuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada tanggal 18 Agustus 2008 terdakwa dihubungi kembali oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI dan meminta supaya terdakwa juga mengadakan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, padahal PT. INDOPOLEN FERTILIZER adalah produsen pupuk organik merk POLENO, bukan produsen pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, namun terdakwa tetap memenuhi permintaan DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI karena terdakwa telah mengetahui bahwa harga pupuk KOMPOS ditempat supplier hanya Rp. 115 /Kg, sehingga terdakwa juga mengajukan penawaran pupuk KOMPOS eks kotoran sapi melalui surat Nomor: 05/EXT/IPF/IX/2008 tanggal 4 September 2008 dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kg, kadar air 20%-25% belum termasuk pajak franco pelabuhan PT. TIMAH (persero) Tbk.

----- Pada tanggal 10 September 2008 terdakwa menerima Surat Permintaan Harga (SPH) dari Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM selaku unsur Logistik PT. TIMAH (persero) Tbk dengan rincian Pupuk Organik Plus Merk Poleno sebanyak 1.500.000 kg dan Pupuk KOMPOS Fermentasi sebanyak 7.500.000 kg, tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut, terdakwa menjawab surat Permintaan Harga (SPH) dari PT. TIMAH (persero) Tbk tersebut dengan rincian harga satuan Pupuk Organik Plus Merk Poleno Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kg dan Pupuk KOMPOS Fermentasi Rp. 475,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) per kg, juga tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut.

----- Pada Tanggal 15 September 2008 terdakwa menghadiri pertemuan di ruang Logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk yang selain terdakwa juga dihadiri oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI, RUSTAM ANWARY SIREGAR dan YORIYADI, dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan antara lain :

- o Harga Pupuk POLENO dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 2.450,- franco Pelabuhan Pangkalbalam,
- o Harga Pupuk KOMPOS dari Rp. 475,- menjadi Rp. 465,- franco Pelabuhan Pangkalbalam,
- o Uang Muka sebesar 20% dari nilai total dijamin dengan garansi Bank,
- o Penyerahan / Pembayaran secara bertahap,
- o Penyerahan franco Pelabuhan Pangkalbalam (terima di atas Truck),
- o Waktu penyerahan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Selanjutnya pada Tanggal 17 September 2008 terdakwa menanda tangani Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515 tanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 7.162.500.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus
- Banyaknya : 1.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 2.450,- (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Merk Dagang : POLENO
- Bentuk Produk : Padat Granular
- Kemasan : Karung Plastik dengan Printing
- Isi Netto : 25 Kg per karung

b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
- Banyaknya : 7.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 465,- (empat ratus enam puluh lima rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Kadar Air : 20% - 25%
- Bentuk Produk : Hancur dan Padat
- Kemasan : Karung Plastik Bekas
- Isi Netto : 20 kg per karung

c. Penyerahan Barang franco pelabuhan Pangkal Balam (Free On Truck).

d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.

e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).

f. Waktu serah 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

----- Setelah terdakwa menanda tangani Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515, terdakwa dihubungi oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI supaya merubah tempat penyerahan dari pelabuhan pangkal balam ke gudang PT. TIMAH (Persero)Tbk yaitu gudang Pangkalpinang, gudang Belinyu Sungailiat dan Tanjung Pandan Belitung, terdakwa juga diminta supaya membuat penawaran harga baru terkait dengan perubahan tempat penerimaan pupuk, terdakwa memenuhi permintaan tersebut dengan mengajukan penawaran harga angkutan pupuk ke Gudang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TIMAH (Persero) Tbk sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per kg belum termasuk pajak melalui surat nomor : 001/EXT/IPF/X/08 Tanggal 14 Oktober 2008.

----- Pada tanggal 28 Oktober 2008 terdakwa kembali menanda tangani penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 terkait dengan terjadinya perubahan tempat penyerahan pupuk pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 410003515 tanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, dimana pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 tanggal 28 Oktober 2008 nilai pengadaan berubah menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus
- Banyaknya : 1.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 2.480,- (dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Merk Dagang : POLENO
- Bentuk Produk : Padat Granular
- Kemasan : Karung Plastik dengan Printing
- Isi Netto : 25 Kg per karung

b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
- Banyaknya : 7.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 495,- (empat ratus sembilan puluh lima rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 28-02-2009
- Kadar Air : 20% - 25%
- Bentuk Produk : Hancur dan Padat
- Kemasan : Karung Plastik Bekas
- Isi Netto : 20 kg per karung

c. Penyerahan Barang franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk.

d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.

e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).

f. Waktu serah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

Perubahan waktu serah dari tanggal 13 Januari 2009 berubah menjadi tanggal 28 Februari 2009 diganti dengan tulisan tangan dan diparaf oleh DESSY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI. Untuk melaksanakan pengadaan pupuk organik PO Nomor : 4100003515 dalam kegiatan reklamasi bidang lingkungan hidup pada Satker K3LH PT. TIMAH Tbk tanggal 16 September tahun 2008 tersebut, terdakwa mulai melakukan pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS fermentasi eks kotoran sapi dengan 3 (tiga) tahapan / 3 kali pengiriman, dengan rincian :

- o Pengiriman pertama tanggal 4 Nopember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah terima nomor : 118/BAP/Tbk-0221/2008-SO dilakukan serah terima pupuk digudang Pangkalpinang dengan rincian :

NO.	Jenis Barang	Jumlah (kg)
1.	Pupuk POLENO	548.125
2.	Pupuk KOMPOS	731.000

Personil Yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

NO.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Zulkifli	Pj. Juru Pembibitan Reklamasi K3LH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Hasan Achmad	Staf K3LH	Saksi
4.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
5.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap I dilakukan, DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) langsung melakukan proses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui Memo Nomor : 445 / Tbk/MO-0220/2008-S5 tanggal 10 November 2008, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 633768 tanggal 17 September 2008, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 1.721.195.000.00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), PPN Rp. 172.119.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)**, sehingga seluruh dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I sebesar **Rp. 1.893.314.500.00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)**.

- o Pengiriman kedua tanggal tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 154/BAP/Tbk-0221/2008-SO dilakukan serah terima pupuk di Gudang Belinyu dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Jenis Barang	Jumlah (kg)
1.	Pupuk POLENO	705.050
2.	Pupuk KOMPOS	2.952.900

Personil Yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

NO.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Subari Soegio	Kasi P & E Reklamasi K3LH PT. TIMAH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Mulihamzah	Kasi LH wasprod I Belinyu	Saksi
4.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
5.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah penyerahan pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap II, DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) kembali melakukan proses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMPOS melalui Memo Nomor : 016 / Tbk/MO-0120/09-S12.2 tanggal 12 Januari 2009, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 636223 tanggal 17 Januari 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 3. 210.209.500,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 321. 020.950,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**, sehingga total dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap II sebesar **Rp. 3.531.230.450,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah)**.

- o Pengiriman ketiga tanggal 4 Maret 2009 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 32/BA/TBK-0121/09-S12.2 dilakukan serah terima pupuk di Gudang Belitung, dan perincian sebagai berikut :

NO.	Jenis Barang	Jumlah (kg)
1.	Pupuk POLENO	246.825
2.	Pupuk KOMPOS	3.816.100

Personil Yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

NO.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Sutaryo Tarsoedi	Kabag Reklamasi K3LH PT. TIMAH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Suparno Syukri	Kabag K2LH Wil Prod Belitung	Saksi
4.	Djunaidi Kasim	Kepala Sekkam Belitung	Saksi
5.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui
----	----------------	---------------	------------

Setelah pengiriman pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap III, DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI kembali lagi memproses pembayaran dengan membuat memo 104 / TBK / MO-0120 / 09-S12.2 tanggal 20 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh kepala K3LH yaitu M. SUBUH WIBISONO, pembayaran kembali dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 639279 tanggal 1 April 2009, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 2. 501.095.500,00 (dua milyar lima ratus satu juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 250. 109.550,00 (dua ratus lima puluh juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)**, sehingga total dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap III seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 2.751.205.050,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima ribu lima puluh rupiah)**, dengan demikian apabila di totalkan seluruh dana yang telah realisasikan untuk pembayaran pengadaan pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I, tahap II dan tahap III dari rekening PT. TIMAH ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER seluruhnya berjumlah sebesar **Rp.8.175.750.000,00 (delapan milyar seratus tujuh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** termasuk **PPN sebesar 10 % yakni sebesar Rp. 743.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**.

----- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. UNTUNG SUDADI, M.Sc (Dosen pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor) yang melakukan Interpretasi hasil analisis pupuk KOMPOS dan pupuk organik dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER sesuai dengan Penempatan Pesanan / Purcashe Order Nomor : 4100003515 yang digunakan untuk kegiatan reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk. Tahun 2008 yang dasarnya dari hasil analisis Laboratorium Bioteknologi Lingkungan ICBB Bogor yang sebelumnya dilakukan oleh SALMAH SAHAB selaku Laboratory Manager dari Indonesia Center For Biodiversity And Biotechnology (ICBB) Bogor, hasil analisis dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk KOMPOS yang sampelnya diambil secara acak pada Gudang PT. TIMAH di Pangkalpinang, Gudang PT. TIMAH Tbk di Belinyu dan Gudang PT. TIMAH di Tanjung Pandan Belitung, dengan interpretasi hasil analisis sebagai berikut :

1. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk KOMPOS berdasarkan sampel pupuk adalah :

a) Berdasarkan Kode Sertifikat
No.ICBB.LHP.VI.2011.1144 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY-2; BLY-3; BLY-4; BLY 5; dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLY-4 dan BLY-5 juga dikarenakan pH>8 dan untuk sampel kode BLY-1; dan BLY-6 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

b) Berdasarkan Hasil Analisis
No.ICBB.LHP.VI.2011.1146 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT 5; dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3 BLT-4; BLT-5 ; dan BLT-6 juga dikarenakan bahan ikutan >2% dan untuk sampel dengan kode BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan kadar air <7%.

c) Berdasarkan Hasil Analisis
No.ICBB.LHP.VI.2011.1147 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode TGR-1; TGR -2; TGR -3; TGR -4; TGR 5; dan TGR -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C-organik <7%, C/N rasio >15, kadar bahan ikutan >2%, kadar air >15%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kadar kontaminan E.coli > 1.00x10²APM/g. Selain itu, untuk sampel dengan kode TGR-1; TGR-4; TGR-5; dan TGR -6 juga dikarenakan kadar Salmonella sp. > 1.00x10²APM/g.

d) Berdasarkan Hasil Analisis

No.ICBB.LHP.VI.2011.1148 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode SKBM-1; SKBM -2; SKBM -3; SKBM -4; SKBM 5; dan SKBM -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode SKBM-1; SKBM-3; SKBM-4 dan SKBM-5 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli > 1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode SKBM-1; dan SKBM-4 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp. > 1.00x10²APM/g.

e) Berdasarkan Hasil Analisis

No.ICBB.LHP.VI.2011.1149 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode RB-1; RB -2; RB -3; RB -4; RB -5; dan RB-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode RB -2; RB -3; dan RB -4 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar E.coli > 1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode RB -2; dan RB -3 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp. > 1.00x10²APM/g.

f) Berdasarkan Hasil Analisis

No.ICBB.LHP.VI.2011.1151:

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BRS-1; BRS-2; BRS-3; BRS-4; BRS-5; dan BRS-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BRS-3 juga dikarenakan pH>8; dan untuk sampel dengan kode BRS-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g.

2. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk Organik berdasarkan sampel pupuk adalah :

a) Berdasarkan Hasil Analisis
No.ICBB.LHP.VI.2011.1142 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode PKP-1; PKP-2; PKP-3; PKP-5 dan PKP-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena kelima sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25.

Sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm.

b) Berdasarkan Hasil Analisis
No.ICBB.LHP.VI.2011.1143 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY -2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel BLY-1; BLY-2; BLY-3 dan BLY-5 juga dikarenakan kadar air <4% dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan pH>8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm.

- c) Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY -2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel BLY-1; BLY-2; BLY-3 dan BLY-5 juga dikarenakan kadar air <4% dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan pH>8.

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm.

- d) Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1145 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT-5 dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan C/N rasio > 25 dan pH>8, dan untuk sampel dengan kode BLT-3; dan BLT-4 juga dikarenakan kadar air<4%.

- e) Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1150 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-3; IF-4; IF-5 dan IF-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode IF-5 dan IF-6 juga dikarenakan C/N rasio > 25; untuk sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-4 dan IF-5 juga dikarenakan kadar air >15%.

Selain itu, sampel dengan kode IF-4; IF-5; dan IF-6 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm, dan untuk sampel dengan kode IF-3 juga dikarenakan kadar air >12%.

----- Berdasarkan Surat nomor : 027/Pupuk/PPI/2/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal Nomor Pendaftaran pupuk Organik dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian yang ditujukan kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan nomor pendaftaran G085/ORGANIK/PPI/II/2007 yang digunakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada saat mengajukan penawaran pada pengadaan pupuk organik plus merk POLENO dengan PO Nomor : 4100003515 pada PT. TIMAH (Persero) Tbk dalam kegiatan reklamasi tahun 2008 yang kemudian menjadi acuan pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk mengadakan pupuk POLENO dengan kualitas pupuk sebagai berikut:

- o C Organik = 16,58 %
- o pH = 6,6
- o C/N rasio = 12
- o P₂O₅ = 4,91 %
- o K₂O = 2,95%
- o Zn = 239 ppm
- o Mn = 918 ppm
- o Cu = 66 ppm
- o B = 108 ppm
- o Fe = 4022 ppm
- o Co = 7,9 ppm
- o Kadar Air = 6,20 %
- o E. Colli < 3 APM/gr
- o Salmonella = negatif.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, pupuk POLENO tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria persyaratan teknis minimal yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 maka pupuk tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Pupuk Organik dan kualitas rendah sehingga berpengaruh terhadap efektifitasnya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman dan menurut hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, ternyata pupuk KOMPOS eks kotoran sapi yang diadakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk kegiatan reklamasi pada PT. TIMAH Tbk pada tahun 2008 sesuai dengan PO No.4100003515 juga tidak memenuhi kriteria dari persyaratan teknis minimal pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik menurut Peraturan Menteri Pertanian no. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 tidak terpenuhi maka bahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik.

----- Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER yang mengirim pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS dalam pengadaan pupuk ORGANIK PO No. 410003515 pada PT. TIMAH tahun 2008 yang tidak memenuhi kriteria sebagai pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS telah memperkaya terdakwa karena pengadaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS yang diadakan oleh terdakwa tersebut selain tidak memenuhi kriteria juga tidak memberikan manfaat, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 7.432.500.000,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- o Kerugian untuk pupuk organik poleno sebesar Rp 3.720.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
- o Kerugian untuk pupuk KOMPOS sebesar Rp 3.712.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-6134/PW07/5/2011 Tanggal 30 Desember 2011.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE Als IRAWAN SUTANTA, SE.** selaku DIREKTUR UTAMA PT. INDOPOLEN FERTILIZER berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dari Kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006 tentang Pendirian PERSEROAN TERBATAS "PT. INDOPOLEN FERTILIZER", selaku pihak yang bertanggungjawab atas penyediaan barang berupa Pupuk Organik Plus Merk POLENO dan pupuk KOMPOS Eks kotoran sapi untuk kegiatan Reklamasi / revegetasi PT. TIMAH (Persero) Tbk pada tahun 2008 sesuai PO No. 4100003515 dan DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) PT. TIMAH (persero) Tbk (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu Bulan September Tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TIMAH (persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. TIMAH (persero) Tbk tahun 2008 terdapat alokasi dana untuk kegiatan Reklamasi sebesar Rp. 35.558.135.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada Satuan kerja lingkungan hidup, nomor rescent 21.17.000.00 pada cost element 4126010050 Prod-Biaya Reklamasi Lingkungan. Namun sebelumnya pada tahun 2007, PT. INDOPOLEN FERTILIZER yang merupakan produsen Pupuk Organik Merk POLENO melalui terdakwa sebagai Direktur Utama PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOPOLEN FERTILIZER pernah mengirimkan sampel pupuk Organik Merk POLENO ke PT. TIMAH (Persero) Tbk, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2008 terdakwa menanyakan kepada Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada satuan kerja K3LH PT. TIMAH Tbk yaitu DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI mengenai hasil uji coba pupuk POLENO yang dikirimnya ke PT. TIMAH Tbk tersebut, dijawab oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI bahwa hasil uji cobanya bagus, terdakwa langsung diminta supaya membuat penawaran, kemudian terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER mengajukan penawaran harga pupuk POLENO dengan harga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) /Kg loko pabrik atau Rp. 2.600 (dua ribu enam ratus rupiah) / kg franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk, melalui surat nomor : 009/EXT/IPF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang diserahkan terdakwa kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI (Kabid LH-K3LH).

----- Setelah memasukkan penawaran, terdakwa dihubungi oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI dan diminta supaya merubah penawaran dengan kondisi Free on Truck (FOT) pelabuhan Pangkal Balam, terdakwa memasukkan kembali penawaran harga pupuk POLENO melalui surat nomor : 017/EXT/IPF/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008, harga penawaran Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) / kg belum masuk pajak franco pelabuhan PT. TIMAH (Persero) Tbk, terdakwa juga melampirkan proposal pupuk Organik Plus POLENO yang berisi Profil perusahaan, ulasan produk, surat penawaran harga, brosur dan jadwal pengiriman pupuk.

----- Pada tanggal 18 Agustus 2008 terdakwa dihubungi kembali oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI dan meminta supaya terdakwa juga mengadakan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, padahal PT. INDOPOLEN FERTILIZER adalah produsen pupuk organik merk POLENO, bukan produsen pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, namun terdakwa tetap memenuhi permintaan DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI karena terdakwa telah mengetahui bahwa harga pupuk KOMPOS ditempat supplier hanya Rp. 115 /Kg sehingga terdakwa juga mengajukan penawaran pupuk KOMPOS eks kotoran sapi melalui surat Nomor: 05/EXT/IPF/IX/2008 tanggal 4 September 2008 dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kg, kadar air 20%-25% belum termasuk pajak franco pelabuhan PT. TIMAH (persero)Tbk.

----- Pada tanggal 10 September 2008 terdakwa menerima Surat Permintaan Harga (SPH) dari Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM selaku unsur Logistik PT. TIMAH (persero) Tbk dengan rincian Pupuk Organik Plus Merk Poleno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.500.000 kg dan Pupuk KOMPOS Fermentasi sebanyak 7.500.000 kg, tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut, terdakwa menjawab surat Permintaan Harga (SPH) dari PT. TIMAH (persero) Tbk tersebut dengan rincian harga satuan Pupuk Organik Plus Merk Poleno Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kg dan Pupuk KOMPOS Fermentasi Rp. 475,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) per kg, juga tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut.

----- Pada Tanggal 15 September 2008 terdakwa menghadiri pertemuan di ruang Logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk yang selain terdakwa juga dihadiri oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI, RUSTAM ANWARY SIREGAR, YORIYADI, dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan antara lain :

- o Harga Pupuk POLENO dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 2.450,- franco Pelabuhan Pangkalbalam,
- o Harga Pupuk KOMPOS dari Rp. 475,- menjadi Rp. 465,- franco Pelabuhan Pangkalbalam,
- o Uang Muka sebesar 20% dari nilai total dijamin dengan garansi Bank,
- o Penyerahan / Pembayaran secara bertahap,
- o Penyerahan franco Pelabuhan Pangkalbalam (terima di atas Truck),
- o Waktu penyerahan selama 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

----- Selanjutnya pada Tanggal 17 September 2008 terdakwa menanda tangani Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515 tanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 7.162.500.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:

- | | |
|----------------------|---|
| – Jenis Barang | : Pupuk Organik Plus |
| – Banyaknya | : 1.500.000 kg |
| – Harga Satuan | : Rp. 2.450,- (dua ribu empat raus lima puluh rupiah) |
| – Tanggal Penyerahan | : 13-01-2009 |
| – Merk Dagang | : POLENO |
| – Bentuk Produk | : Padat Granular |
| – Kemasan | : Karung Plastik dengan Printing |
| – Isi Netto | : 25 Kg per karung |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :
- Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
 - Banyaknya : 7.500.000 kg
 - Harga Satuan : Rp. 465,- (empat ratus enam puluh lima rupiah)
 - Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
 - Kadar Air : 20% - 25%
 - Bentuk Produk : Hancur dan Padat
 - Kemasan : Karung Plastik Bekas
 - Isi Netto : 20 kg per karung
- c. Penyerahan Barang franco pelabuhan Pangkal Balam (Free On Truck).
- d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.
- e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).
- f. Waktu serah 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

----- Setelah terdakwa menanda tangani Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515, terdakwa dihubungi oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI supaya merubah tempat penyerahan dari pelabuhan pangkal balam ke gudang PT. TIMAH (Persero)Tbk yaitu gudang Pangkalpinang, gudang Belinyu Sungailiat dan Tanjung Pandan Belitung, terdakwa juga diminta supaya membuat penawaran harga baru terkait dengan perubahan tempat penerimaan pupuk, terdakwa memenuhi permintaan tersebut dengan mengajukan penawaran harga angkutan pupuk ke Gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per kg belum termasuk pajak melalui surat nomor : 001/EXT/IPF/X/08 Tanggal 14 Oktober 2008.

----- Pada tanggal 28 Oktober 2008 terdakwa kembali menanda tangani penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 terkait dengan terjadinya perubahan tempat penyerahan pupuk pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 410003515 tanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, dimana pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 tanggal 28 Oktober 2008 nilai pengadaan berubah menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:
- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus
 - Banyaknya : 1.500.000 kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Satuan : Rp. 2.480,- (dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Merk Dagang : POLENO
- Bentuk Produk : Padat Granular
- Kemasan : Karung Plastik dengan Printing
- Isi Netto : 25 Kg per karung

b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
- Banyaknya : 7.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 495,- (empat ratus sembilan puluh lima rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 28-02-2009
- Kadar Air : 20% - 25%
- Bentuk Produk : Hancur dan Padat
- Kemasan : Karung Plastik Bekas
- Isi Netto : 20 kg per karung

c. Penyerahan Barang franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk.

d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.

e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).

f. Waktu serah 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

Perubahan waktu serah dari tanggal 13 Januari 2009 berubah tanggal 28 Februari 2009 diganti dengan tulisan tangan dan diparaf oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI.

----- Untuk melaksanakan pengadaan pupuk organik PO Nomor : 4100003515 dalam kegiatan reklamasi bidang lingkungan hidup pada Satker K3LH PT. TIMAH Tbk tanggal 16 September tahun 2008 tersebut, terdakwa mulai melakukan pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS fermentasi eks kotoran sapi dengan 3 (tiga) tahapan / 3 kali pengiriman, dengan rincian :

- o Pengiriman pertama tanggal 4 Nopember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah terima nomor : 118/BAP/Tbk-0221/2008-SO dilakukan serah terima pupuk digudang Pangkalpinang dengan rincian :

NO.	Jenis Barang	Jumlah (kg)
1.	Pupuk POLENO	548.125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pupuk KOMPOS	731.000
----	--------------	---------

Personil Yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

NO.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Zulkifli	Pj. Juru Pembibitan Reklamasi K3LH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Hasan Achmad	Staf K3LH	Saksi
4.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
5.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap I dilakukan, DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) langsung melakukan proses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui Memo Nomor : 445 / Tbk/MO-0220/2008-S5 tanggal 10 November 2008, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 633768 tanggal 17 September 2008, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 1.721.195.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), PPN Rp. 172.119.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)**, sehingga seluruh dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I sebesar **Rp. 1.893.314.500,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)**.

- o Pengiriman kedua tanggal tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 154/BAP/Tbk-0221/2008-SO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan serah terima pupuk di Gudang Belinyu dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Jenis Barang	Jumlah (kg)
1.	Pupuk POLENO	705.050
2.	Pupuk KOMPOS	2.952.900

Personil Yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

NO.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Subari Soegio	Kasi P & E Reklamasi K3LH PT. TIMAH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Mulihamzah	Kasi LH wasprod I Belinyu	Saksi
4.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
5.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah penyerahan pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap II, DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) kembali melakukan proses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui Memo Nomor : 016 / Tbk/MO-0120/09-S12.2 tanggal 12 Januari 2009, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 636223 tanggal 17 Januari 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 3. 210.209.500,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 321. 020.950,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**, sehingga total dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk KOMPOS tahap II sebesar **Rp. 3.531.230.450,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).**

- o Pengiriman ketiga tanggal 4 Maret 2009 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 32/BA/TBK-0121/09-S12.2 dilakukan serah terima pupuk di Gudang Belitung, dan perincian sebagai berikut :

NO.	Jenis Barang	Jumlah (kg)
1.	Pupuk POLENO	246.825
2.	Pupuk KOMPOS	3.816.100

Personil Yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

NO.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Sutaryo Tarsoedi	Kabag Reklamasi K3LH PT. TIMAH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Suparno Syukri	Kabag K2LH Wil Prod Belitung	Saksi
4.	Djunaidi Kasim	Kepala Sekkam Belitung	Saksi
5.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
6.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah pengiriman pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap III, DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI kembali lagi memproses pembayaran dengan membuat memo 104 / TBK / MO-0120 / 09-S12.2 tanggal 20 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh kepala K3LH yaitu M. SUBUH WIBISONO, pembayaran kembali dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Nomor : 639279 tanggal 1 April 2009, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 2.501.095.500,00 (dua milyar lima ratus satu juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 250.109.550,00 (dua ratus lima puluh juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga total dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap III seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 2.751.205.050,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima ribu lima puluh rupiah),** dengan demikian apabila di totalkan seluruh dana yang telah realisasikan untuk pembayaran pengadaan pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I, tahap II dan tahap III dari rekening PT. TIMAH ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER seluruhnya berjumlah sebesar **Rp.8.175.750.000,00 (delapan milyar seratus tujuh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** termasuk **PPN sebesar 10 % yakni sebesar Rp. 743.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

----- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. UNTUNG SUDADI, M.Sc (Dosen pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor) yang melakukan Interpretasi hasil analisis pupuk KOMPOS dan pupuk organik dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER sesuai dengan Penempatan Pesanan / Purcashe Order Nomor : 4100003515 yang digunakan untuk kegiatan reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk. Tahun 2008 yang dasarnya dari hasil analisis Laboratorium Bioteknologi Lingkungan ICBB Bogor yang sebelumnya dilakukan oleh SALMAH SAHAB selaku Laboratory Manager dari Indonesia Center For Biodiversity And Biotechnology (ICBB) Bogor, hasil analisis dari pupuk KOMPOS yang sampelnya diambil secara acak pada Gudang PT. TIMAH di Pangkalpinang, Gudang PT. TIMAH Tbk di Belinyu dan Gudang PT. TIMAH di Tanjung Pandan Belitung, dengan interpretasi hasil analisis sebagai berikut :

1. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk KOMPOS berdasarkan sampel pupuk adalah :
 - a. Berdasarkan Kode Sertifikat No.ICBB.LHP.VI.2011.1144 :
Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel dengan kode BLY-1; BLY-2; BLY-3; BLY-4; BLY 5; dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLY-4 dan BLY-5 juga dikarenakan pH>8 dan untuk sampel kode BLY-1; dan BLY-6 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

b. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1146 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT 5; dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3 BLT-4; BLT-5 ; dan BLT-6 juga dikarenakan bahan ikutan >2% dan untuk sampel dengan kode BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan kadar air <7%.

c. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1147 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode TGR-1; TGR -2; TGR -3; TGR -4; TGR 5; dan TGR -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C-organik <7%, C/N rasio >15, kadar bahan ikutan >2%, kadar air >15% dan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g. Selain itu, untuk sampel dengan kode TGR-1; TGR-4; TGR-5; dan TGR -6 juga dikarenakan kadar Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

d. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1148 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode SKBM-1; SKBM -2; SKBM -3; SKBM -4; SKBM 5; dan SKBM -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode SKBM-1; SKBM-3; SKBM-4 dan SKBM-5 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode SKBM-1; dan SKBM-4 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

e. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1149 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenh Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode RB-1; RB -2; RB -3; RB -4; RB -5; dan RB-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode RB -2; RB -3; dan RB -4 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar E.coli>1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode RB -2; dan RB -3 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

f. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1151:

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenh Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BRS-1; BRS-2; BRS-3; BRS-4; BRS-5; dan BRS-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BRS-3 juga dikarenakan pH>8; dan untuk sampel dengan kode BRS-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g.

2. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk Organik berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1142 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel dengan kode PKP-1; PKP-2; PKP-3; PKP-5 dan PKP-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena kelima sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25.

Sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm.

b. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1143 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY -2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel BLY-1; BLY-2; BLY-3 dan BLY-5 juga dikarenakan kadar air <4% dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan pH>8.

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm.

c. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1145 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT-5 dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan C/N rasio> 25 dan pH>8,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk sampel dengan kode BLT-3; dan BLT-4 juga dikarenakan kadar air < 4%.

d. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1150 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-3; IF-4; IF-5 dan IF-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik < 12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode IF-5 dan IF-6 juga dikarenakan C/N rasio > 25; untuk sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-4 dan IF-5 juga dikarenakan kadar air > 15%.

Selain itu, sampel dengan kode IF-4; IF-5; dan IF-6 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total > 4000 ppm, dan untuk sampel dengan kode IF-3 juga dikarenakan kadar air > 12%.

----- Berdasarkan Surat nomor : 027/Pupuk/PPV/2/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal Nomor Pendaftaran pupuk Organik dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian yang ditujukan kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan nomor pendaftaran G085/ORGANIK/PPV/2/2007 yang digunakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada saat mengajukan penawaran pada pengadaan pupuk organik plus merk POLENO dengan PO Nomor : 4100003515 pada PT. TIMAH (Persero) Tbk dalam kegiatan reklamasi tahun 2008 yang kemudian menjadi acuan pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk mengadakan pupuk POLENO dengan kualitas pupuk sebagai berikut:

- o C Organik = 16,58 %
- o pH = 6,6
- o C/N rasio = 12
- o P₂O₅ = 4,91 %
- o K₂O = 2,95%
- o Zn = 239 ppm
- o Mn = 918 ppm
- o Cu = 66 ppm
- o B = 108 ppm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fe = 4022 ppm
- Co = 7,9 ppm
- Kadar Air = 6,20 %
- E. Colli < 3 APM/gr
- Salmonella = negatif.

----- Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, pupuk POLENO tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria persyaratan teknis minimal yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 maka pupuk tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Pupuk Organik dan kualitas rendah sehingga berpengaruh terhadap efektifitasnya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman.

----- Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER yang mengirim pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS dalam pengadaan pupuk ORGANIK PO No. 4100003515 pada PT. TIMAH Tbk tahun 2008 yang tidak memenuhi kriteria dan memberikan manfaat sebagai pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS, telah menguntungkan terdakwa dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 7.432.500.000,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Kerugian untuk pupuk organik poleno sebesar Rp 3.720.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
- Kerugian untuk pupuk KOMPOS sebesar Rp 3.712.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-6134/PW07/5/2011 Tanggal 30 Desember 2011.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE Als IRAWAN SUTANTA, SE. selaku DIREKTUR UTAMA PT. INDOPOLEN FERTILIZER berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dari Kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006 tentang Pendirian PERSEROAN TERBATAS "PT. INDOPOLEN FERTILIZER", pada kurun waktu Bulan September Tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TIMAH (persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. TIMAH (persero) Tbk tahun 2008 terdapat alokasi dana untuk kegiatan Reklamasi sebesar Rp. 35.558.135.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada Satuan kerja lingkungan hidup, nomor rescent 21.17.000.00 pada cost element 4126010050 Prod-Biaya Reklamasi Lingkungan. Namun sebelumnya pada tahun 2007, PT. INDOPOLEN FERTILIZER yang merupakan produsen Pupuk Organik Merk POLENO melalui terdakwa sebagai Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER pernah mengirimkan sampel pupuk Organik Merk POLENO ke PT. TIMAH (Persero) Tbk, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2008 terdakwa menanyakan kepada Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada satuan kerja K3LH PT. TIMAH Tbk yaitu DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI mengenai hasil uji coba pupuk POLENO yang dikirimnya ke PT. TIMAH Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dijawab oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI bahwa hasil uji cobanya bagus, terdakwa langsung diminta supaya membuat penawaran, kemudian terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER mengajukan penawaran harga pupuk POLENO dengan harga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) /Kg loko pabrik atau Rp. 2.600 (dua ribu enam ratus rupiah) / kg franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk, melalui surat nomor : 009/EXT/IPF/II/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang diserahkan terdakwa kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI (Kabid LH-K3LH).

----- Setelah memasukkan penawaran, terdakwa dihubungi oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI dan diminta supaya merubah penawaran dengan kondisi Free on Truck (FOT) pelabuhan Pangkal Balam, terdakwa memasukkan kembali penawaran harga pupuk POLENO melalui surat nomor : 017/EXT/IPF/III/2008 tanggal 12 Agustus 2008, harga penawaran Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) / kg belum masuk pajak franco pelabuhan PT. TIMAH (Persero) Tbk, terdakwa juga melampirkan proposal pupuk Organik Plus POLENO yang berisi Profil perusahaan, ulasan produk, surat penawaran harga, brosur dan jadwal pengiriman pupuk.

----- Pada tanggal 18 Agustus 2008 terdakwa dihubungi kembali oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI dan meminta supaya terdakwa juga mengadakan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, padahal PT. INDOPOLEN FERTILIZER adalah produsen pupuk organik merk POLENO, bukan produsen pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, namun terdakwa tetap memenuhi permintaan DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI karena terdakwa telah mengetahui bahwa harga pupuk KOMPOS ditempat supplier hanya Rp. 115 /Kg, sehingga terdakwa juga mengajukan penawaran pupuk KOMPOS eks kotoran sapi melalui surat Nomor: 05/EXT/IPF/IX/2008 tanggal 4 September 2008 dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kg, kadar air 20%-25% belum termasuk pajak franco pelabuhan PT. TIMAH (persero)Tbk.

----- Pada tanggal 10 September 2008 terdakwa menerima Surat Permintaan Harga (SPH) dari Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM selaku unsur Logistik PT. TIMAH (persero) Tbk dengan rincian Pupuk Organik Plus Merk Poleno sebanyak 1.500.000 kg dan Pupuk KOMPOS Fermentasi sebanyak 7.500.000 kg, tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut, terdakwa menjawab surat Permintaan Harga (SPH) dari PT. TIMAH (persero) Tbk tersebut dengan rincian harga satuan Pupuk Organik Plus Merk Poleno Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kg dan Pupuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMPOS Fermentasi Rp. 475,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) per kg, juga tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut.

----- Pada Tanggal 15 September 2008 terdakwa menghadiri pertemuan di ruang Logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk yang selain terdakwa juga dihadiri oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI, RUSTAM ANWARY SIREGAR dan YORIYADI, dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan antara lain :

- o Harga Pupuk POLENO dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 2.450,- franco Pelabuhan Pangkalbalam,
- o Harga Pupuk KOMPOS dari Rp. 475,- menjadi Rp. 465,- franco Pelabuhan Pangkalbalam,
- o Uang Muka sebesar 20% dari nilai total dijamin dengan garansi Bank,
- o Penyerahan / Pembayaran secara bertahap,
- o Penyerahan franco Pelabuhan Pangkalbalam (terima di atas Truck),
- o Waktu penyerahan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

----- Selanjutnya pada Tanggal 17 September 2008 terdakwa menanda tangani Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515 tanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 7.162.500.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus
- Banyaknya : 1.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 2.450,- (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Merk Dagang : POLENO
- Bentuk Produk : Padat Granular
- Kemasan : Karung Plastik dengan Printing
- Isi Netto : 25 Kg per karung

b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
- Banyaknya : 7.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 465,- (empat ratus enam puluh lima rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Kadar Air : 20% - 25%
- Bentuk Produk : Hancur dan Padat
- Kemasan : Karung Plastik Bekas
- Isi Netto : 20 kg per karung

c. Penyerahan Barang franco pelabuhan Pangkal Balam (Free On Truck).

d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.

e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).

f. Waktu serah 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

----- Setelah terdakwa menanda tangani Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515, terdakwa dihubungi oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI supaya merubah tempat penyerahan dari pelabuhan pangkal balam ke gudang PT. TIMAH (Persero)Tbk yaitu gudang Pangkalpinang, gudang Belinyu Sungailiat dan Tanjung Pandan Belitung, terdakwa juga diminta supaya membuat penawaran harga baru terkait dengan perubahan tempat penerimaan pupuk, terdakwa memenuhi permintaan tersebut dengan mengajukan penawaran harga angkutan pupuk ke Gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per kg belum termasuk pajak melalui surat nomor : 001/EXT/IPF/X/08 Tanggal 14 Oktober 2008.

----- Pada tanggal 28 Oktober 2008 terdakwa kembali menanda tangani penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 terkait dengan terjadinya perubahan tempat penyerahan pupuk pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 tanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, dimana pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 tanggal 28 Oktober 2008 nilai pengadaan berubah menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus
- Banyaknya : 1.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 2.480,- (dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Merk Dagang : POLENO
- Bentuk Produk : Padat Granular
- Kemasan : Karung Plastik dengan Printing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi Netto : 25 Kg per karung
- b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :
 - Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
 - Banyaknya : 7.500.000 kg
 - Harga Satuan : Rp. 495,- (empat ratus sembilan puluh lima rupiah)
 - Tanggal Penyerahan : 28-02-2009
 - Kadar Air : 20% - 25%
 - Bentuk Produk : Hancur dan Padat
 - Kemasan : Karung Plastik Bekas
 - Isi Netto : 20 kg per karung
- c. Penyerahan Barang franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk.
- d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.
- e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).
- f. Waktu serah 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

Perubahan waktu serah dari tanggal 13 Januari 2009 berubah menjadi tanggal 28 Februari 2009 diganti dengan tulisan tangan dan diparaf oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI. Untuk melaksanakan pengadaan pupuk organik PO Nomor : 4100003515 dalam kegiatan reklamasi bidang lingkungan hidup pada Satker K3LH PT. TIMAH Tbk tanggal 16 September tahun 2008 tersebut, terdakwa mulai melakukan pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS fermentasi eks kotoran sapi dengan 3 (tiga) tahapan / 3 kali pengiriman, dengan rincian :

- o Pengiriman pertama tanggal 4 Nopember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah terima nomor : 118/BAP/Tbk-0221/2008-SO dilakukan serah terima pupuk digudang Pangkalpinang dengan rincian :

NO.	Jenis Barang	Jumlah (kg)
1.	Pupuk POLENO	548.125
2.	Pupuk KOMPOS	731.000

Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

NO.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Zulkifli	Pj. Juru Pembibitan Reklamasi K3LH	Yang Menerima Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Hasan Achmad	Staf K3LH	Saksi
4.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
5.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap I dilakukan, DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) langsung melakukan proses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui Memo Nomor : 445 / Tbk/MO-0220/2008-S5 tanggal 10 November 2008, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 633768 tanggal 17 September 2008, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 1.721.195.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), PPN Rp. 172.119.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)**, sehingga seluruh dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I sebesar **Rp. 1.893.314.500,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)**.

- o Pengiriman kedua tanggal tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 154/BAP/Tbk-0221/2008-SO dilakukan serah terima pupuk di Gudang Belinyu dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Jenis Barang	Jumlah (kg)
1.	Pupuk POLENO	705.050
2.	Pupuk KOMPOS	2.952.900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

NO.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Subari Soegio	Kasi P & E Reklamasi K3LH PT. TIMAH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Mulihamzah	Kasi LH wasprod I Belinyu	Saksi
4.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
5.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah penyerahan pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap II, DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) kembali melakukan proses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui Memo Nomor : 016 / Tbk/MO-0120/09-S12.2 tanggal 12 Januari 2009, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 636223 tanggal 17 Januari 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 3.210.209.500,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 321.020.950,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**, sehingga total dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap II sebesar **Rp. 3.531.230.450,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah)**.

- o Pengiriman ketiga tanggal 4 Maret 2009 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 32/BA/TBK-0121/09-S12.2 dilakukan serah terima pupuk di Gudang Belitung, dan perincian sebagai berikut :

NO.	Jenis Barang	Jumlah (kg)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pupuk POLENO	246.825
2.	Pupuk KOMPOS	3.816.100

Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

NO.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Sutaryo Tarsoedi	Kabag Reklamasi K3LH PT. TIMAH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Suparno Syukri	Kabag K2LH Wil Prod Belitung	Saksi
4.	Djunaidi Kasim	Kepala Sekkam Belitung	Saksi
5.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
6.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

----- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. UNTUNG SUDADI, M.Sc (Dosen pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor) yang melakukan Interpretasi hasil analisis pupuk KOMPOS dan pupuk organik dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER sesuai dengan Penempatan Pesanan / Purchashe Order Nomor : 4100003515 yang digunakan untuk kegiatan reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk. Tahun 2008 yang dasarnya dari hasil analisis Laboratorium Bioteknologi Lingkungan ICBB Bogor yang sebelumnya dilakukan oleh SALMAH SAHAB selaku Laboratory Manager dari Indonesia Center For Biodiversity And Biotechnology (ICBB) Bogor, hasil analisis dari pupuk KOMPOS yang sampelnya diambil secara acak pada Gudang PT. TIMAH di Pangkalpinang, Gudang PT. TIMAH Tbk di Belinyu dan Gudang PT. TIMAH di Tanjung Pandan Belitung, dengan interpretasi hasil analisis sebagai berikut :

1. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk KOMPOS berdasarkan sampel pupuk adalah :
 - a. Berdasarkan Kode Sertifikat No.ICBB.LHP.VI.2011.1144 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY-2; BLY-3; BLY-4; BLY 5; dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25 dan kadar air $>15\%$. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLY-4 dan BLY-5 juga dikarenakan $pH > 8$ dan untuk sampel kode BLY-1; dan BLY-6 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp. $> 1.00 \times 10^2$ APM/g.

b. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1146 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT 5; dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25 . Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3 BLT-4; BLT-5 ; dan BLT-6 juga dikarenakan bahan ikutan $>2\%$ dan untuk sampel dengan kode BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan kadar air $<7\%$.

c. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1147 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode TGR-1; TGR -2; TGR -3; TGR -4; TGR 5; dan TGR -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C-organik $<7\%$, C/N rasio >15 , kadar bahan ikutan $>2\%$, kadar air $>15\%$ dan kadar kontaminan E.coli $> 1.00 \times 10^2$ APM/g. Selain itu, untuk sampel dengan kode TGR-1; TGR-4; TGR-5; dan TGR -6 juga dikarenakan kadar Salmonella sp. $> 1.00 \times 10^2$ APM/g.

d. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1148 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel dengan kode SKBM-1; SKBM -2; SKBM -3; SKBM -4; SKBM 5; dan SKBM -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode SKBM-1; SKBM-3; SKBM-4 dan SKBM-5 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode SKBM-1; dan SKBM-4 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

e. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1149 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode RB-1; RB -2; RB -3; RB -4; RB -5; dan RB-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode RB -2; RB -3; dan RB -4 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar E.coli>1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode RB -2; dan RB -3 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

f. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1151:

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BRS-1; BRS-2; BRS-3; BRS-4; BRS-5; dan BRS-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BRS-3 juga dikarenakan pH>8; dan untuk sampel dengan kode BRS-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g.

2. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk Organik berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1142 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode PKP-1; PKP-2; PKP-3; PKP-5 dan PKP-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena kelima sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25.

Sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm.

b. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1143 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY -2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel BLY-1; BLY-2; BLY-3 dan BLY-5 juga dikarenakan kadar air <4% dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan pH>8.

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm.

c. Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY -2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel BLY-1; BLY-2; BLY-3 dan BLY-5 juga dikarenakan kadar air <4% dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan pH>8.

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm.

d. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1145 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT-5 dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan C/N rasio> 25 dan pH>8, dan untuk sampel dengan kode BLT-3; dan BLT-4 juga dikarenakan kadar air<4%.

e. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1150 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-3; IF-4; IF-5 dan IF-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode IF-5 dan IF-6 juga dikarenakan C/N rasio> 25; untuk sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-4 dan IF-5 juga dikarenakan kadar air>15%.

Selain itu, sampel dengan kode IF-4; IF-5; dan IF-6 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm, dan untuk sampel dengan kode IF-3 juga dikarenakan kadar air >12%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan Surat nomor : 027/Pupuk/PPI/2/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal Nomor Pendaftaran pupuk Organik dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian yang ditujukan kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan nomor pendaftaran G085/ORGANIK/PP/II/2007 yang digunakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada saat mengajukan penawaran pada pengadaan pupuk organik plus merk POLENO dengan PO Nomor : 4100003515 pada PT. TIMAH (Persero) Tbk dalam kegiatan reklamasi tahun 2008 yang kemudian menjadi acuan pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk mengadakan pupuk POLENO dengan kualitas pupuk sebagai berikut:

- o C Organik = 16,58 %
- o pH = 6,6
- o C/N rasio = 12
- o P₂O₅ = 4,91 %
- o K₂O = 2,95%
- o Zn = 239 ppm
- o Mn = 918 ppm
- o Cu = 66 ppm
- o B = 108 ppm
- o Fe = 4022 ppm
- o Co = 7,9 ppm
- o Kadar Air = 6,20 %
- o E. Colli < 3 APM/gr
- o Salmonella = negatif.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, pupuk POLENO tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria persyaratan teknis minimal yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 maka pupuk tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Pupuk Organik dan kualitas rendah sehingga berpengaruh terhadap efektifitasnya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman dan menurut hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, ternyata pupuk KOMPOS eks kotoran sapi yang diadakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk kegiatan reklamasi pada PT. TIMAH Tbk pada tahun 2008 sesuai dengan PO No.4100003515 juga tidak memenuhi kriteria dari persyaratan teknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik menurut Peraturan Menteri Pertanian no. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 tidak terpenuhi maka bahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik.

----- Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER yang mengirim pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS dalam pengadaan pupuk ORGANIK PO No. 410003515 pada PT. TIMAH tahun 2008 yang tidak memenuhi kriteria sebagai pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS telah memperkaya terdakwa karena pengadaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS yang diadakan oleh terdakwa tersebut selain tidak memenuhi kriteria juga tidak memberikan manfaat, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 7.432.500.000,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- o Kerugian untuk pupuk organik poleno sebesar Rp 3.720.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
- o Kerugian untuk pupuk KOMPOS sebesar Rp 3.712.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-6134/PW07/5/2011 Tanggal 30 Desember 2011.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE Ais IRAWAN SUTANTA, SE.** selaku DIREKTUR UTAMA PT. INDOPOLEN FERTILIZER berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dari Kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006 tentang Pendirian PERSEROAN TERBATAS "PT. INDOPOLEN FERTILIZER", selaku pihak yang bertanggungjawab atas penyediaan barang berupa Pupuk Organik Plus Merk POLENO dan pupuk KOMPOS Eks kotoran sapi untuk kegiatan Reklamasi / revegetasi PT. TIMAH (Persero) Tbk pada tahun 2008 sesuai PO No. 4100003515, pada kurun waktu Bulan September Tahun 2008 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TIMAH (persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. TIMAH (persero) Tbk tahun 2008 terdapat alokasi dana untuk kegiatan Reklamasi sebesar Rp. 35.558.135.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada Satuan kerja lingkungan hidup, nomor rescent 21.17.000.00 pada cost element 4126010050 Prod-Biaya Reklamasi Lingkungan. Namun sebelumnya pada tahun 2007, PT. INDOPOLEN FERTILIZER yang merupakan produsen Pupuk Organik Merk POLENO melalui terdakwa sebagai Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER pernah mengirimkan sampel pupuk Organik Merk POLENO ke PT. TIMAH (Persero) Tbk, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2008 terdakwa menanyakan kepada Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada satuan kerja K3LH PT. TIMAH Tbk yaitu DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI mengenai hasil uji coba pupuk POLENO yang dikirimnya ke PT. TIMAH Tbk tersebut, dijawab oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI bahwa hasil uji cobanya bagus, terdakwa langsung diminta supaya membuat penawaran, kemudian terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER mengajukan penawaran harga pupuk POLENO dengan harga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) /Kg loko pabrik atau Rp. 2.600 (dua ribu enam ratus rupiah) / kg franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk, melalui surat nomor : 009/EXT/IPF/VI/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang diserahkan terdakwa kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI (Kabid LH-K3LH).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah memasukkan penawaran, terdakwa dihubungi oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI dan diminta supaya merubah penawaran dengan kondisi Free on Truck (FOT) pelabuhan Pangkal Balam, terdakwa memasukkan kembali penawaran harga pupuk POLENO melalui surat nomor : 017/EXT/IPF/III/2008 tanggal 12 Agustus 2008, harga penawaran Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) / kg belum masuk pajak franco pelabuhan PT. TIMAH (Persero) Tbk, terdakwa juga melampirkan proposal pupuk Organik Plus POLENO yang berisi Profil perusahaan, ulasan produk, surat penawaran harga, brosur dan jadwal pengiriman pupuk.

----- Pada tanggal 18 Agustus 2008 terdakwa dihubungi kembali oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI dan meminta supaya terdakwa juga mengadakan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, padahal PT. INDOPOLEN FERTILIZER adalah produsen pupuk organik merk POLENO, bukan produsen pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, namun terdakwa tetap memenuhi permintaan DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI karena terdakwa telah mengetahui bahwa harga pupuk KOMPOS ditempat supplier hanya Rp. 115 /Kg sehingga terdakwa juga mengajukan penawaran pupuk KOMPOS eks kotoran sapi melalui surat Nomor: 05/EXT/IPF/IX/2008 tanggal 4 September 2008 dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per kg, kadar air 20%-25% belum termasuk pajak franco pelabuhan PT. TIMAH (persero)Tbk.

----- Pada tanggal 10 September 2008 terdakwa menerima Surat Permintaan Harga (SPH) dari Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM selaku unsur Logistik PT. TIMAH (persero) Tbk dengan rincian Pupuk Organik Plus Merk Poleno sebanyak 1.500.000 kg dan Pupuk KOMPOS Fermentasi sebanyak 7.500.000 kg, tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut, terdakwa menjawab surat Permintaan Harga (SPH) dari PT. TIMAH (persero) Tbk tersebut dengan rincian harga satuan Pupuk Organik Plus Merk Poleno Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per kg dan Pupuk KOMPOS Fermentasi Rp. 475,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) per kg, juga tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut.

----- Pada Tanggal 15 September 2008 terdakwa menghadiri pertemuan di ruang Logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk yang selain terdakwa juga dihadiri oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI, RUSTAM ANWARY SIREGAR, YORIYADI, dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Harga Pupuk POLENO dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 2.450,- franco Pelabuhan Pangkalbalam,
- o Harga Pupuk KOMPOS dari Rp. 475,- menjadi Rp. 465,- franco Pelabuhan Pangkalbalam,
- o Uang Muka sebesar 20% dari nilai total dijamin dengan garansi Bank,
- o Penyerahan / Pembayaran secara bertahap,
- o Penyerahan franco Pelabuhan Pangkalbalam (terima di atas Truck),
- o Waktu penyerahan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

----- Selanjutnya pada Tanggal 17 September 2008 terdakwa menandatangani Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515 tanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 7.162.500.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus
- Banyaknya : 1.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 2.450,- (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Merk Dagang : POLENO
- Bentuk Produk : Padat Granular
- Kemasan : Karung Plastik dengan Printing
- Isi Netto : 25 Kg per karung

b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
- Banyaknya : 7.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 465,- (empat ratus enam puluh lima rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Kadar Air : 20% - 25%
- Bentuk Produk : Hancur dan Padat
- Kemasan : Karung Plastik Bekas
- Isi Netto : 20 kg per karung

c. Penyerahan Barang franco pelabuhan Pangkal Balam (Free On Truck).

d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.

e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Waktu serah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

----- Setelah terdakwa menanda tangani Penempatan Pesanan / Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515, terdakwa dihubungi oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI supaya merubah tempat penyerahan dari pelabuhan pangkal balam ke gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu gudang Pangkalpinang, gudang Belinyu Sungailiat dan Tanjung Pandan Belitung, terdakwa juga diminta supaya membuat penawaran harga baru terkait dengan perubahan tempat penerimaan pupuk, terdakwa memenuhi permintaan tersebut dengan mengajukan penawaran harga angkutan pupuk ke Gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per kg belum termasuk pajak melalui surat nomor : 001/EXT/IPF/X/08 Tanggal 14 Oktober 2008.

----- Pada tanggal 28 Oktober 2008 terdakwa kembali menanda tangani penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 terkait dengan terjadinya perubahan tempat penyerahan pupuk pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 410003515 tanggal 16 September 2008 dicetak Tanggal 17 September 2008, dimana pada penempatan pesanan / purchase order Nomor : 4100003515 tanggal 28 Oktober 2008 nilai pengadaan berubah menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO:

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus
- Banyaknya : 1.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 2.480,- (dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009
- Merk Dagang : POLENO
- Bentuk Produk : Padat Granular
- Kemasan : Karung Plastik dengan Printing
- Isi Netto : 25 Kg per karung

b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS Eks Kotoran Sapi
- Banyaknya : 7.500.000 kg
- Harga Satuan : Rp. 495,- (empat ratus sembilan puluh lima rupiah)
- Tanggal Penyerahan : 28-02-2009
- Kadar Air : 20% - 25%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk Produk : Hancur dan Padat
- Kemasan : Karung Plastik Bekas
- Isi Netto : 20 kg per karung

- c. Penyerahan Barang franco gudang PT. TIMAH (persero) Tbk.
- d. Penyerahan / pembayaran secara bertahap.
- e. Uang Muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka).
- f. Waktu serah 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal 13 Oktober 2008.

Perubahan waktu serah dari tanggal 13 Januari 2009 berubah tanggal 28 Februari 2009 diganti dengan tulisan tangan dan diparaf oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI.

----- Untuk melaksanakan pengadaan pupuk organik PO Nomor : 4100003515 dalam kegiatan reklamasi bidang lingkungan hidup pada Satker K3LH PT. TIMAH Tbk tanggal 16 September tahun 2008 tersebut, terdakwa mulai melakukan pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS fermentasi eks kotoran sapi dengan 3 (tiga) tahapan / 3 kali pengiriman, dengan rincian :

- o Pengiriman pertama tanggal 4 Nopember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah terima nomor : 118/BAP/Tbk-0221/2008-SO dilakukan serah terima pupuk digudang Pangkalpinang dengan rincian :

NO.	Jenis Barang	Jumlah (kg)
1.	Pupuk POLENO	548.125
2.	Pupuk KOMPOS	731.000

Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

NO.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Zulkifli	Pj. Juru Pembibitan Reklamasi K3LH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Hasan Achmad	Staf K3LH	Saksi
4.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
5.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui



Setelah pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap I dilakukan, DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) langsung melakukan proses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui Memo Nomor : 445 / Tbk/MO-0220/2008-S5 tanggal 10 November 2008, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 633768 tanggal 17 September 2008, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 1.721.195.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), PPN Rp. 172.119.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)**, sehingga seluruh dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I sebesar **Rp. 1.893.314.500,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)**.

- o Pengiriman kedua tanggal tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 154/BAP/Tbk-0221/2008-SO dilakukan serah terima pupuk di Gudang Belinyu dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Jenis Barang	Jumlah (kg)
1.	Pupuk POLENO	705.050
2.	Pupuk KOMPOS	2.952.900

Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

NO.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Subari Soegio	Kasi P & E Reklamasi K3LH PT. TIMAH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN	Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		FERTILIZER	Menyerahkan Barang
3.	Mulihamzah	Kasi LH wasprod I Belinyu	Saksi
4.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
5.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

II, DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) kembali melakukan proses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui Memo Nomor : 016 / Tbk/MO-0120/09-S12.2 tanggal 12 Januari 2009, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 636223 tanggal 17 Januari 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 3. 210.209.500,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 321. 020.950,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**, sehingga total dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap II sebesar **Rp. 3.531.230.450,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah)**.

- o Pengiriman ketiga tanggal 4 Maret 2009 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 32/BA/TBK-0121/09-S12.2 dilakukan serah terima pupuk di Gudang Belitung, dan perincian sebagai berikut :

NO.	Jenis Barang	Jumlah (kg)
1.	Pupuk POLENO	246.825
2.	Pupuk KOMPOS	3.816.100

Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Sutaryo Tarsoedi	Kabag Reklamasi K3LH PT. TIMAH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Suparno Syukri	Kabag K2LH Wil Prod Belitung	Saksi
4.	Djunaidi Kasim	Kepala Sekkam Belitung	Saksi
5.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
6.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah pengiriman pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap III, DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI kembali lagi memproses pembayaran dengan membuat memo 104 / TBK / MO-0120 / 09-S12.2 tanggal 20 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh kepala K3LH yaitu M. SUBUH WIBISONO, pembayaran kembali dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada **Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 639279 tanggal 1 April 2009, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 2.501.095.500,00 (dua milyar lima ratus satu juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 250.109.550,00 (dua ratus lima puluh juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)**, sehingga total dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap III seluruhnya berjumlah sebesar **Rp. 2.751.205.050,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima ribu lima puluh rupiah)**, dengan demikian apabila di totalkan seluruh dana yang telah realisasikan untuk pembayaran pengadaan pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I, tahap II dan tahap III dari rekening PT. TIMAH ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER seluruhnya berjumlah sebesar **Rp.8.175.750.000,00 (delapan milyar seratus tujuh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN sebesar 10 % yakni sebesar Rp. 743.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. UNTUNG SUDADI, M.Sc (Dosen pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor) yang melakukan Interpretasi hasil analisis pupuk KOMPOS dan pupuk organik dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER sesuai dengan Penempatan Pesanan / Purcashe Order Nomor : 4100003515 yang digunakan untuk kegiatan reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk. Tahun 2008 yang dasarnya dari hasil analisis Laboratorium Bioteknologi Lingkungan ICBB Bogor yang sebelumnya dilakukan oleh SALMAH SAHAB selaku Laboratory Manager dari Indonesia Center For Biodiversity And Biotechnology (ICBB) Bogor, hasil analisis dari pupuk KOMPOS yang sampelnya diambil secara acak pada Gudang PT. TIMAH di Pangkalpinang, Gudang PT. TIMAH Tbk di Belinyu dan Gudang PT. TIMAH di Tanjung Pandan Belitung, dengan interpretasi hasil analisis sebagai berikut :

1. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk KOMPOS berdasarkan sampel pupuk adalah :

b. Berdasarkan Kode Sertifikat No.ICBB.LHP.VI.2011.1144 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY-2; BLY-3; BLY-4; BLY 5; dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLY-4 dan BLY-5 juga dikarenakan pH>8 dan untuk sampel kode BLY-1; dan BLY-6 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

b. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1146 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT 5; dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3 BLT-4; BLT-5 ; dan BLT-6 juga dikarenakan bahan ikutan >2% dan untuk sampel dengan kode BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan kadar air <7%.

c. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1147 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode TGR-1; TGR -2; TGR -3; TGR -4; TGR 5; dan TGR -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C-organik <7%, C/N rasio >15, kadar bahan ikutan >2%, kadar air >15% dan kadar kontaminan E.coli >1.00x10²APM/g. Selain itu, untuk sampel dengan kode TGR-1; TGR-4; TGR-5; dan TGR -6 juga dikarenakan kadar Salmonella sp. >1.00x10²APM/g.

d. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1148 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode SKBM-1; SKBM -2; SKBM -3; SKBM -4; SKBM 5; dan SKBM -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode SKBM-1; SKBM-3; SKBM-4 dan SKBM-5 juga dikarenakan pH >8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli >1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode SKBM-1; dan SKBM-4 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp. >1.00x10²APM/g.

e. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1149 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode RB-1; RB -2; RB -3; RB -4; RB -5; dan RB-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode RB -2; RB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-3; dan RB -4 juga dikarenakan $pH > 8$; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar $E.coli > 1.00 \times 10^2$ APM/g; dan untuk sampel dengan kode RB -2; dan RB -3 juga dikarenakan kadar kontaminan *Salmonella sp.* $> 1.00 \times 10^2$ APM/g.

f. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1151:

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BRS-1; BRS-2; BRS-3; BRS-4; BRS-5; dan BRS-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio > 15 dan kadar air $> 15\%$. Selain itu, untuk sampel dengan kode BRS-3 juga dikarenakan $pH > 8$; dan untuk sampel dengan kode BRS-6 juga dikarenakan kadar kontaminan $E.coli > 1.00 \times 10^2$ APM/g.

2. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk Organik berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1142 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode PKP-1; PKP-2; PKP-3; PKP-5 dan PKP-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena kelima sampel tersebut memiliki kadar C-organik $< 12\%$ dan C/N rasio > 25 .

Sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena sampel tersebut memiliki kadar C-organik $< 12\%$. Selain itu, sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total > 4000 ppm.

b. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1143 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Peraturan Menteri Pertanian No.

28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY -2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel BLY-1; BLY-2; BLY-3 dan BLY-5 juga dikarenakan kadar air <4% dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan pH>8.

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm.

c. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1145 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT-5 dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan C/N rasio> 25 dan pH>8, dan untuk sampel dengan kode BLT-3; dan BLT-4 juga dikarenakan kadar air<4%.

d. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1150 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-3; IF-4; IF-5 dan IF-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode IF-5 dan IF-6 juga dikarenakan C/N rasio> 25; untuk sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-4 dan IF-5 juga dikarenakan kadar air>15%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, sampel dengan kode IF-4; IF-5; dan IF-6 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm, dan untuk sampel dengan kode IF-3 juga dikarenakan kadar air >12%.

----- Berdasarkan Surat nomor : 027/Pupuk/PPI/2/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal Nomor Pendaftaran pupuk Organik dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian yang ditujukan kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan nomor pendaftaran G085/ORGANIK/PPI/2007 yang digunakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada saat mengajukan penawaran pada pengadaan pupuk organik plus merk POLENO dengan PO Nomor : 410003515 pada PT. TIMAH (Persero) Tbk dalam kegiatan reklamasi tahun 2008 yang kemudian menjadi acuan pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk mengadakan pupuk POLENO dengan kualitas pupuk sebagai berikut:

- o C Organik = 16,58 %
- o pH = 6,6
- o C/N rasio = 12
- o P₂O₅ = 4,91 %
- o K₂O = 2,95%
- o Zn = 239 ppm
- o Mn = 918 ppm
- o Cu = 66 ppm
- o B = 108 ppm
- o Fe = 4022 ppm
- o Co = 7,9 ppm
- o Kadar Air = 6,20 %
- o E. Colli < 3 APM/gr
- o Salmonella = negatif.

----- Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, pupuk POLENO tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria persyaratan teknis minimal yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 maka pupuk tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Pupuk Organik dan kualitas rendah sehingga berpengaruh terhadap efektifitasnya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER yang mengirim pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS dalam pengadaan pupuk ORGANIK PO No. 4100003515 pada PT. TIMAH Tbk tahun 2008 yang tidak memenuhi kriteria dan memberikan manfaat sebagai pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS, telah menguntungkan terdakwa dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 7.432.500.000,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- o Kerugian untuk pupuk organik poleno sebesar Rp 3.720.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)
- o Kerugian untuk pupuk KOMPOS sebesar Rp 3.712.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-6134/PW07/5/2011 Tanggal 30 Desember 2011.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.....

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg-Perkara : PDS-02/N 9.10/Ft.1/01/2011, tanggal September, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE Als IRAWAN SUTANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE Als IRAWAN SUTANTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar secara tanggung renteng, untuk terdakwa YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE, Als IRAWAN SUTANTA dibebani membayar uang pengganti kepada Negara Cq. PT. TIMAH (Persero) Tbk sebesar Rp. 3.716.250.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Akta pendirian perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH, Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006
 2. Akta pendirian perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari kantor Notaris MARDIJONO, SH, Nomor : 34 tanggal 26 Mei 2010
 3. Rekening koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No.rekening 6080250019 tahun 2008
 4. Rekening koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No.rekening 6080250019 tahun 2009
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : 00732 / 1.824.271 tanggal 07 September 2006
 6. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor :PEM-11435 / WPJ.21/KP.0503 / 2008 tanggal 10 Desember 2008
 7. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 15 Desember 2008
 8. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 05 Februari 2009
 9. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 14 April 2009
 10. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. INDOPOLEN FERTILIZER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas / Bank PT INDOPOLEN FERTILIZER beserta kelengkapannya
- 12.1 (satu) bundel Faktur Penjualan Pupuk PT. KARIYANA GITA UTAMA untuk pembelian pupuk Sdr. YOHANNES dan surat jalan
- 13.Rekening koran PT. KARIYANA GITA UTAMA di Bank Central Asia (BCA) Cabang Cicurug dengan No.Rekening 12934602540
- 14.Laporan hasil pengujian pupuk POLENO di air jangkang-sungailiat (Eks TB 1.9 dan Eks TB 1.5 dan Air nyatoh Belinyu (Eks TS.2.30)
- 15.Surat kepada Direktur SDM dan Umum PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 9 Desember 2009
- 16.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-38 tanggal 24 Desember 2008
- 17.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-41 tanggal 25 Desember 2008
- 18.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 26 Desember 2008
- 19.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 27 Desember 2008
- 20.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-51 tanggal 28 Desember 2008
- 21.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-47 tanggal 29 Desember 2008
- 22.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-43 tanggal 30 Desember 2008
- 23.1 (satu) bundel daftar pengeluaran pupuk POLENO dan kompos, berita acara tentang penyerahan pupuk dan surat jalan pengeluaran pupuk dari gudang Eks. Bengkel bubut dan eks gudang beras Tanjung Pandan Belitung
- 24.1 (satu) bundel dokumen pembayaran
- 25.Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Belinyu
- 26.Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Belitung
- 27.Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Pangkalpinang
- 28.Surat Keputusan No : 362 / TBK/SK-0000/04-S7 tentang ketentuan pengadaan barang /jasa dilingkungan PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak tahun 2004
- 29.1 (satu) bundel dokumen pengadaan pupuk organik PO 410003515
- 30.Laporan hasil pemeriksaan khusus pengadaan pupuk organik pada PO 410003515 tahun 2008-2009 Nomor : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010
- 31.Memo nomor : 042 / Tbk / MO-0020/2011-S0 perihal : lembar ralat laporan hasil pemeriksaan khusus no : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang pengadaan pupuk Organik pada PO No.410003515

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Ralat laporan hasil pemeriksaan khusus Nomor : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang pengadaan pupuk Organik pada PO No : 410003515 tahun 2008-2009
33. Perjanjian kerja bersama PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak dengan Ikatan Karyawan Timah (IKT) tahun 2007-2009
34. Memo nomor : 080 / TBK / MO-0120 / 09-S122 perihal : Izin penggunaan pupuk reklamasi tanggal 04 Maret 2009
35. Berita acara nomor : 138 / BA / Tbk-0123 / 09-S12.2 tentang serah terima barang tanggal 31 Juli 2009
36. Berita acara nomor : 38 / BA / TBK-0121 / 09-S12.2 tentang kelebihan pengiriman pupuk kompos dan pupuk organik (Poleno) tahap III (tiga) PT. INDOPOLEN FERTILIZER kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 04 Maret 2009
37. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Pangkalpinang sebanyak lebih kurang 372.300 Kg atau 14.892 Zak (Berita acara pemeriksaab barang di tempat terlampir)
38. Pupuk kompos dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 2.362.411 Kg
39. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 685.050 Kg atau sebanyak 27.402 Zak (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)
40. Pupuk kompos dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 3.619.040,8 Kg (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)
41. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk dibelitung sebanyak lebih kurang 245.125 Kg atau sebanyak 9.805 Zak (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)

Dipergunakan dalam perkara atas nama DESSY ROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Oktober 2012 No.8/PID.B/TPK/2012/PN.PKP, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE als IRAWAN SUTANTA,SE** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Pertama Primair ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.856.250.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Akta pendirian perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH, Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006
 2. Akta pendirian perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari kantor Notaris MARDIJONO, SH, Nomor : 34 tanggal 26 Mei 2010
 3. Rekening koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No.rekening 6080250019 tahun 2008
 4. Rekening koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No.rekening 6080250019 tahun 2009
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : 00732 / 1.824.271 tanggal 07 September 2006
 6. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : PEM-11435 / WPJ.21/KP.0503 / 2008 tanggal 10 Desember 2008
 7. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 15 Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 05 Februari 2009
9. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 14 April 2009
10. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. INDOPOLEN FERTILIZER
- 11.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas / Bank PT INDOPOLEN FERTILIZER beserta kelengkapannya.
- 12.1 (satu) bundel Faktur Penjualan Pupuk PT. KARIYANA GITA UTAMA untuk pembelian pupuk Sdr. YOHANNES dan surat jalan
13. Rekening koran PT. KARIYANA GITA UTAMA di Bank Central Asia (BCA) Cabang Cicurug dengan No.Rekening 12934602540
14. Laporan hasil pengujian pupuk POLENO di air jangkang-sungailiat (Eks TB 1.9 dan Eks TB 1.5 dan Air nyatoh Belinyu (Eks TS.2.30)
15. Surat kepada Direktur SDM dan Umum PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 9 Desember 2009
- 16.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-38 tanggal 24 Desember 2008
- 17.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-41 tanggal 25 Desember 2008
- 18.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 26 Desember 2008
- 19.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 27 Desember 2008
- 20.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-51 tanggal 28 Desember 2008
- 21.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-47 tanggal 29 Desember 2008
- 22.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-43 tanggal 30 Desember 2008
- 23.1 (satu) bundel daftar pengeluaran pupuk POLENO dan kompos, berita acara tentang penyerahan pupuk dan surat jalan pengeluaran pupuk dari gudang Eks. Bengkel bubut dan eks gudang beras Tanjung Pandan Belitung
- 24.1 (satu) bundel dokumen pembayaran
25. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Belinyu
26. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Belitung
27. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Pangkalpinang
28. Surat Keputusan No : 362 / TBK/SK-0000/04-S7 tentang ketentuan pengadaan barang /jasa dilingkungan PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak tahun 2004
- 29.1 (satu) bundel dokumen pengadaan pupuk organik PO 410003515

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Laporan hasil pemeriksaan khusus pengadaan pupuk organik pada PO 410003515 tahun 2008-2009 Nomor : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010
 31. Memo nomor : 042 / Tbk / MO-0020/2011-S0 perihal : lembar ralat laporan hasil pemeriksaan khusus no : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang pengadaan pupuk Organik pada PO No.410003515
 32. Ralat laporan hasil pemeriksaan khusus Nomor : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang pengadaan pupuk Organik pada PO No : 410003515 tahun 2008-2009
 33. Perjanjian kerja bersama PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak dengan Ikatan Karyawan Timah (IKT) tahun 2007-2009
 34. Memo nomor : 080 / TBK / MO-0120 / 09-S122 perihal : Izin penggunaan pupuk reklamasi tanggal 04 Maret 2009
 35. Berita acara nomor : 138 / BA / Tbk-0123 / 09-S12.2 tentang serah terima barang tanggal 31 Juli 2009
 36. Berita acara nomor : 38 / BA / TBK-0121 / 09-S12.2 tentang kelebihan pengiriman pupuk kompos dan pupuk organik (Poleno) tahap III (tiga) PT. INDOPOLEN FERTILIZER kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 04 Maret 2009
 37. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Pangkalpinang sebanyak lebih kurang 372.300 Kg atau 14.892 Zak (Berita acara pemeriksaan barang di tempat terlampir)
 38. Pupuk kompos dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 2.362.411 Kg
 39. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 685.050 Kg atau sebanyak 27.402 Zak (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)
 40. Pupuk kompos dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 3.619.040,8 Kg (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)
 41. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di belitung sebanyak lebih kurang 245.125 Kg atau sebanyak 9.805 Zak (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir).
Dipergunakan dalam perkara atas nama DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI.
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera dan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Yohannes Irawan Sutanta, SE tanggal 18 Oktober 2012 No.15/Akta.Pid/2012/PN.PKP dan Jaksa Penuntut Umum dengan Akta Permintaan Banding tanggal 25 Oktober 2012, No.15/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 November 2012 dengan Akta No.15/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP, dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2012 No.15/Akta.Pid/Tpk/2012/PN.PKP.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan upaya banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 November 2012 dengan Akta Tanda Terima memori banding No.15/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP, dan telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 27 November 2012 dengan Akta Penyerahan memori banding tanggal 27 November 2012 No.15/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP ;

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan memori banding pada tanggal 14 Desember 2012 dengan Akta Tanda Terima memori banding No.15/Akta.Pid/2012/PN.PKP tanggal 14 Desember 2012 dan telah diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2012 dengan Akta Penyerahan memori banding tanggal 17 Desember 2012 No.15/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Desember 2012 dan telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 14 Desember 2012 dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding No.15/Akta.Pid/2012/PN.PKP, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2012, sesuai dengan Akta Penyerahan Kontra Memori Banding No.15/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP tanggal 17 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan suratnya tertanggal 30 Oktober 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.w7.U.1/1867/At.02.1591/X/2012 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2012 No.w7.U.1/1868/At.02.1592/X/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama Berita Acara Persidangan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara No08/PID.B/TPK/2012/PN.PKP tanggal 18 Oktober 2012 dan memperhatikan serta menelaah memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 November 2012 dan memori banding serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 14 Desember 2012 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi semua unsur dalam dakwaan pertama primair melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Namun dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu sumir dan kurang lengkap karena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan pengadaan pupuk kompos saja dan tidak mempertimbangkan hasil analisis sample pupuk Paleno dan pupuk kompos oleh laboratorium ICCB Bogor serta keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan kualitas dari pupuk tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah dan melengkapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Supardi, MM bin Supandi baik dari Berita Acara Persidangan maupun yang termuat dalam putusan perkara No.8/PID.B/TPK/2012/PN.PKP menerangkan bahwa telah dilakukan pengambilan sample pupuk dari gudang di Pangkalpinang dan Belitung. Untuk pengambilan sample pupuk Poleno ada wakil dari pihak PT.Indopolen yang hadir namun pada saat pengambilan pupuk kompos tidak ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak hasil uji analisis sample yang dilakukan oleh ICCB Bogor karena dilakukan sepihak bahwa Terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan sample pupuk tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rheza Maulana Ibrahim b. Endang Suwadi menerangkan bahwa pernah melakukan uji coba kualitas pupuk poleno dan pupuk kompos sebanyak 2 kali pada bulan Mei 2008 dan bulan Juli tahun 2008 bahwa pupuk poleno diambil dari gudang sedangkan pupuk kompos dan NPK didapat dengan dibeli di pasar Trem Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ratnawati dan Maya Rahmalia SP binti Matugu Abidin ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka keberatan dari Terdakwa atas pengambilan sample pupuk tersebut hanya dapat dibenarkan sepanjang mengenai pengambilan sample pupuk kompos saja karena disamping pengambilan sample pupuk kompos tersebut tidak dihadiri oleh pihak Terdakwa juga saat uji coba pupuk kompos tersebut sebanyak 2 kali pada bulan Mei 2008 dan bulan Juli tahun 2008 pupuk kompos tersebut tidak diambil dari gudang dibeli dari pasar Trem Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadaan pupuk kompos tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bukan dari mutu atau uji analisis sample ICCB Bogor akan tetapi Terdakwa telah dipersalahkan melanggar pasal 7 ayat 4 huruf a dan huruf b surat keputusan direksi PT.Timah tanggal 1 Oktober 2004 No.362 tentang pengadaan barang dan jasa di PT.Timah ;

Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut benar menurut hukum oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah pengadaan pupuk poleno tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Drs. Supardi, MM bin Supandi menerangkan bahwa telah dilakukan pengambilan sample pupuk dari gudang di Pangkalpinang dan Belitung untuk pengambilan sample pupuk poleno ada wakil dari pihak PT.Indopolen yang hadir namun pada saat pengambilan sample pupuk kompos tidak ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengambilan sample pupuk poleno telah di hadiri oleh PT.Indopolen sebagai wakil dari Terdakwa dengan demikian secara hukum tata cara pengambilan sample tersebut dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa terhadap sample pupuk poleno tersebut telah dianalisis oleh Laboratorium Teknologi Lingkungan Indonesia Centerfov Biodiversity and Biotechnology (ICCB) Bogor, dan dari hasil analisa ICCB Bogor tersebut terindikasi bahwa pupuk poleno tersebut tidak memenuhi standar mutu yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No.02/Pert/Hk.060/2/2006 dan No.28/Permen/SR.130/5/2009 tanggal 22 Mei tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Salman Sutanto Sp bin Shabudin menerangkan bahwa telah memeriksa sample pupuk poleno sebanyak 1 kg dan setelah diteliti ternyata hasilnya tidak memenuhi standar mutu yang diatur dalam peraturan menteri pertanian No.28/Permen/SR.130/5/2009 tanggal 22 Mei tahun 2009 yang sebelumnya berlaku Peraturan Menteri Pertanian tahun 2006

Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut bersesuaian pula dengan keterangan ahli DR Ir Untung Sudadi Msc bin Imam Soemadji MB sesuai dengan keterangan saksi Raheza Maulana Ibrahim bin Endy Suwadi menerangkan bahwa setelah melakukan uji coba sample pupuk poleno sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Mei 2008 dan bulan Juni 2008 dan ternyata gagal.

Bahwa selanjutnya saksi Dessy Rosyati memerintahkan saksi untuk membuat laporan hasil uji coba pupuk poleno tahun 2008 di air jangkang tersebut berhasil dengan baik padahal laporan tersebut adalah fiktif.

Bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ratnawati dan Maya Rahmalia Sp binti Abidin.

Menimbang, bahwa dari hasil analisa sample pupuk poleno tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan kedua ahli serta keterangan-keterangan saksi tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak saja melanggar SK Direksi PT.Timah Tbk No.362/TBK/SK-0000/04-57 tanggal 1 Oktober 2004 juga melanggar Peraturan Menteri Pertanian No.02/Pert/Hk.060/2/Th 2006 dan No.28/Permen/SR.130/5/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang persyaratan teknis minimal pupuk organik oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur secara melawan hukum.

- Unsur dapat merugikan keuangan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan besarnya kerugian negara terhadap pengadaan pupuk kompos sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan bahwa pengadaan pupuk poleno juga melanggar Peraturan Menteri Pertanian N0.02/Pert/Hk.060/2/Th 2006 dan No.28/Permen/SR.130/5/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang persyaratan teknis minimal pupuk organik dan telah terbukti dan memenuhi unsur secara melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah dan melengkapi besarnya kerugian negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa dengan perhitungan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah memasok ke PT.Timah Tbk pupuk poleno dan pupuk kompos yang tidak memenuhi kriteria dan tidak memberi mamfaat :

1. Pupuk poleno sebanyak 1.500.000 kg dengan harga Rp 2.480 per kg.
2. Pupuk kompos sebanyak 7.500.000 kg dengan harga Rp 495 per kg.

Dari hasil pasokan pupuk poleno dan pupuk kompos tersebut PT.Timah Tbk telah membayar uang kepada Terdakwa dengan tiga tahap :

Tahap I. Pada Bank BCA Cabang Bona Indah Jakarta No.AC.No 608.0250019 SPM No.633768 tanggal 17 September 2008 berjumlah Rp 1.893.314.500,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Termasuk PPN Rp. 172.199.500,-

Tahap II. Dengan Nomor rekening yang sama pada tanggal 17 Januari 2009 berjumlah Rp 3.531.230.450,- (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Termasuk PPN Rp 321.020.450

Tahap III dengan Nomor rekening yang sama pada tanggal 1 April 2009 berjumlah Rp 2.751.250.050,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah)

Termasuk PPN sebanyak Rp 280.109.550,-

Sehingga total keseluruhan termasuk pajak PPN sebesar Rp 8.175.750.000,- (delapan milyar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah dikurangi pajak PPN maka Terdakwa telah menerima pembayaran uang sebesar Rp 7.432.500.000,- sehingga negara dirugikan sebanyak Rp 7.432.500.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

PIDANA TAMBAHAN

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 tahun 1999, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berapa besarnya uang atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari pengadaan pupuk poleno dan pupuk kompos tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan menerangkan bahwa harga pupuk Produksi pupuk poleno adalah sebesar Rp 1.000

Biaya bahan baku Rp 800

Jumlah Rp 1.800

Biaya transportasi

ke Pangkalpinang atau Tj.Pandan Rp 315

Rp 2.115

Harga penjualan ke PT.Timah Rp 2.450 @ kg

Jumlah keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah Rp 2.450-Rp 2115
= Rp 335

Keuntungan diperoleh Terdakwa dari hasil penyaluran pupuk poleno adalah $335 \times 1.500.000 \text{ kg} = \text{Rp } 502.500.000,-$ (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pupuk kompos

Harga pupuk kompos di tempat su..... Rp 115

Biaya pengangkutan Rp 315

Jumlah Rp 430

Harga pupuk kompos dijual ke PT.Timah Tbk Rp 465 @ kg

Keuntungan diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan pupuk kompos adalah $\text{Rp } 465 - \text{Rp } 430 = \text{Rp } 35 \times 7.500.000.\text{kg} = \text{Rp } 262.500.000,-$ (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Sehinggal total keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah Rp 502.500.000 + Rp 262.500.000 jumlah Rp 765.100.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa Terdakwa selaku penyedia barang atau sebagai penjual pupuk bekerja sama dengan Dessy Rostiyati sebagai pemakai barang berupa pupuk telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi semua unsur oleh dakwaan pertama primair, sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup tepat dan adil keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut sebesar Rp 765.100.000,- dibebankan kepada Terdakwa dan saksi Dessy Rostiyati masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperdua bagian sehingga Terdakwa Johannes Irawan, SE dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 382.550.000,-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang tertuang dalam surat memori bandingnya tertanggal 19 November 2012, berisikan 6 (enam) butir keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum pada butir 1 dan butir 2, tentang penjatuhan hukuman dinilai Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai cukup pantas dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa namun denda sebesar Rp 250.000.000,- tersebut lebih tepat dan adil jika tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 5 bulan sedangkan pidana tambahan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas.
2. Menimbang, bahwa tahap keberatan pada butir 3,4 dan 5 tidak dipertimbangkannya keterangan saksi Dis Supardi bin Supandi dan hasil analisa pupuk poleno dan pupuk kompos dari ICCB Bogor.

Menimbang, bahwa keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan secara cermat dan lengkap sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Desember 2012 dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Desember 2012, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak dipertimbangkannya anggaran dasar PT Indopolen dalam putusan karena dalam putusan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan bidang usaha PT.Indopolen Feutilizer hanya bergerak dalam bidang pupuk organik plus pupuk poleno.
2. Keberatan atas diberlakukannya SK Direksi No.362 PT.Timah kepada Terdakwa yang bukan merupakan karyawan atau anak perusahaan PT.Timah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Judex Factie tingkat pertama keliru dalam menerapkan unsur penyertaan terhadap Terdakwa dengan saksi Dessy Rosiyati.
4. Bahwa Judex Factie telah keliru khususnya yang menyatakan bahwa perkara aquo masuk pidana bukan ranah perdata. Bahwa Judex Factie tingkat pertama sudah tepat dalam mengenyampingkan hasil ICCB Bogor karena terbukti pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pada butir 1 berhubungan dengan butir 2 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perusahaan PT.Indopolen Feulizer spesifikasinya hanyalah bergerak dibidang pengolahan pupuk organik merk poleno, hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa pada mulanya Terdakwa menolak permintaan saksi Dessy Rosiyati karena perusahaan Terdakwa tidak memproduksi pupuk kompos, selanjutnya Terdakwa menyarankan agar Dessy Rosiyati langsung saja berhubungan dengan Andreas Arifin yang bisa menyuplai pupuk kompos.

Menimbang, bahwa begitu pula dengan penerapan SK Direksi PT.Timah No.362 tetap diberlakukan kepada Terdakwa selaku rekanan perusahaan PT.Timah yang merupakan perusahaan BUMN berbentuk perusahaan terbuka yang sahamnya sejumlah 65% dimiliki oleh negara dan 35% dimiliki oleh publik, serta Terdakwa selaku mitra usaha PT.Timah Tbk harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam lingkungan perusahaan PT.Timah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pada butir 3 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan tersebut tidak berdasar menurut hukum karena sesuai fakta hukum dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dessy Rosiyati bekerja sama melakukan transaksi jual beli pupuk poleno dan pupuk kompos telah melanggar peraturan baik SK Direksi PT.Timah Tbk No.362 maupun Peraturan Menteri Pertanian No.02/Pert/HK.060/2/2006 dan No.28/Pert.Mentan/SR.130/5/2009. Sehingga negara dirugikan sebesar Rp 7.432.500.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikian pula dengan keberatan butir 4 tersebut berdasarkan pertimbangan hukum tersebut perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dessy Rosiyati telah terbukti memenuhi unsur dalam dakwaan pertama primair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana dan bukan ranah perkara perdata.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada butir 5 tentang hasil analisis ICCB Bogor Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan dengan cermat dan seksama bahwa memang benar pengambilan sample pupuk kompos tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi pengambilan pupuk poleno dari gudang pangkalpinang maupun dari gudang Tanjung Pandan yang dihadiri oleh perwakilan PT.Indopolen sah menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sampai pada kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No08/PID.B/TPK/2012/PN.PKP tanggal 18 Oktober 2012 harus diperbaiki sebagai berikut :

1. Lamanya pidana kurungan dijatuhkan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda.
2. Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.
3. Besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa.

Sedangkan pertimbangan hukum dan amar putusan lainnya telah tepat dan benar sehingga dapat diterima dan dijadikan pertimbangan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa demikian juga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sampai hari ini berada dalam rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 197 huruf K KUHP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan pasal 2 ayat 1 yo pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Un dang-undang No.20 tahun 2001, tentang perubahan atas Un dang-un dang No.31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Yo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa Jaksa Penuntut Umum;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.08/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP tanggal 18 Oktober 2012, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa JOHANES IRAWAN SUTANTA,SE ALIAS IRAWAN SUTANTA,SE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.382.550.000,-(tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Akta pendirian perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH, Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006
 2. Akta pendirian perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari kantor Notaris MARDIJONO, SH, Nomor : 34 tanggal 26 Mei 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri
No.rekening 6080250019 tahun 2008
4. Rekening koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri
No.rekening 6080250019 tahun 2009
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. INDOPOLEN
FERTILIZER Nomor : 00732 / 1.824.271 tanggal 07 September 2006
6. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. INDOPOLEN
FERTILIZER Nomor : PEM-11435 / WPJ.21/KP.0503 / 2008 tanggal
10 Desember 2008
7. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 15
Desember 2008
8. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 05
Februari 2009
9. Surat setoran pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 14 April
2009
10. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa
PPN) PT. INDOPOLEN FERTILIZER
- 11.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas / Bank PT INDOPOLEN
FERTILIZER beserta kelengkapannya.
- 12.1 (satu) bundel Faktur Penjualan Pupuk PT. KARIYANA GITA
UTAMA untuk pembelian pupuk Sdr. YOHANNES dan surat jalan
13. Rekening koran PT. KARIYANA GITA UTAMA di Bank Central Asia
(BCA) Cabang Cicurug dengan No.Rekening 12934602540
14. Laporan hasil pengujian pupuk POLENO di air jangkang-sungailiat
(Eks TB 1.9 dan Eks TB 1.5 dan Air nyatoh Belinyu (Eks TS.2.30)
15. Surat kepada Direktur SDM dan Umum PT. TIMAH (Persero) Tbk
tanggal 9 Desember 2009
- 16.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-38 tanggal 24 Desember 2008
- 17.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-41 tanggal 25 Desember 2008
- 18.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 26 Desember 2008
- 19.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 27 Desember 2008
- 20.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-51 tanggal 28 Desember 2008
- 21.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-47 tanggal 29 Desember 2008
- 22.1 (satu) bundel surat jalan No. 1-43 tanggal 30 Desember 2008
- 23.1 (satu) bundel daftar pengeluaran pupuk POLENO dan kompos,
berita acara tentang penyerahan pupuk dan surat jalan pengeluaran
pupuk dari gudang Eks. Bengkel bubut dan eks gudang beras
Tanjung Pandan Belitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) bundel dokumen pembayaran
25. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Belinyu
26. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Belitung
27. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan kompos Pangkalpinang
28. Surat Keputusan No : 362 / TBK/SK-0000/04-S7 tentang ketentuan pengadaan barang /jasa dilingkungan PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak tahun 2004
- 29.1 (satu) bundel dokumen pengadaan pupuk organik PO 410003515
30. Laporan hasil pemeriksaan khusus pengadaan pupuk organik pada PO 410003515 tahun 2008-2009 Nomor : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010
31. Memo nomor : 042 / Tbk / MO-0020/2011-S0 perihal : lembar ralat laporan hasil pemeriksaan khusus no : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang pengadaan pupuk Organik pada PO No.410003515
32. Ralat laporan hasil pemeriksaan khusus Nomor : 019 / LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang pengadaan pupuk Organik pada PO No : 410003515 tahun 2008-2009
33. Perjanjian kerja bersama PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak dengan Ikatan Karyawan Timah (IKT) tahun 2007-2009
34. Memo nomor : 080 / TBK / MO-0120 / 09-S122 perihal : izin penggunaan pupuk reklamasi tanggal 04 Maret 2009
35. Berita acara nomor : 138 / BA / Tbk-0123 / 09-S12.2 tentang serah terima barang tanggal 31 Juli 2009
36. Berita acara nomor : 38 / BA / TBK-0121 / 09-S12.2 tentang kelebihan pengiriman pupuk kompos dan pupuk organik (Poleno) tahap III (tiga) PT. INDOPOLEN FERTILIZER kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 04 Maret 2009
37. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Pangkalpinang sebanyak lebih kurang 372.300 Kg atau 14.892 Zak (Berita acara pemeriksaan barang di tempat terlampir)
38. Pupuk kompos dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 2.362.411 Kg
39. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 685.050 Kg atau sebanyak 27.402 Zak (Berita acara pemeriksaa barang di tempat terlampir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Pupuk kompos dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 3.619.040,8 Kg (Berita acara pemeriksa barang di tempat terlampir)

41. Pupuk Poleno dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 245.125 Kg atau sebanyak 9.805 Zak (Berita acara pemeriksa barang di tempat terlampir)

- **Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 oleh kami **MASRUDDIN CHANIAGO,SH.MH** sebagai ketua Majelis, **DORTIANNA PARDEDE,SH.MH.** Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding, dan **EDI SUPARTA RASWADIPUTRA,SH**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi. Tingkat banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **S U N A R Y O** Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan terdakwa maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. DORTIANNA PARDEDE,SH.MH

MASRUDDIN CHANIAGO,SH.MH

2. EDI SUPARTA RASWADIPUTRA,SH

Panitera Pengganti,

S U N A R Y O



Mahkamah Agung Republik Indonesia